

BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2015-2019, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejak tahun 2015, pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif, yaitu pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp 155 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp 410 triliun pada tahun 2018. Dikutip dari rilis resmi biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan daya saing nasional. Proyek pembangunan infrastruktur tersebut bisa berupa proyek gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, bandara, hotel, atau bahkan sebagai sarana transportasi. Proyek-proyek tersebut diadakan sesuai dengan faktor permintaan dari masyarakat dan pola hidup mereka sehari-hari yang selalu disertai dengan aktivitas yang beraneka ragam dan semakin meningkat sehingga menuntut mereka untuk beradaptasi.

Dalam pekerjaan proyek pembangunan atau konstruksi infrastruktur dibutuhkan waktu, dimana waktu (*time*) adalah salah satu elemen penting di samping elemen lainnya seperti biaya (*cost*), dan kualitas (*quality*). Keterlambatan proyek akan

berdampak pada aspek lain dalam proyek. Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi negara perlu diperbaiki agar dapat mendukung keuangan negara berjalan dengan baik. salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai tujuan masing-masing. Informasi inilah akan menjadi alat pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan tersebut.

Di bidang akuntansi, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut tentang organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Mengingat pentingnya dan luasnya ruang lingkup dan aktivitas organisasi pemerintah, maka dibentuk akuntansi khusus pemerintah sebagai layanan yang berfungsi menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran 1 adalah peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur standar akuntansi berbasis akrual. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas

pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah setara berada pada posisi yang seimbang yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan. Aset daerah tersebut dapat berupa konstruksi dalam pengerjaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan bahwa konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemerintahan Kota Palembang merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Palembang yang wajib mengikuti peraturan pemerintahan yang ada. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemerintah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Dalam ruang lingkupnya, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah salah satu bagian utama dari aset tetap yang dimiliki oleh pemerintahan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Dengan demikian salah satu bagian dari akuntansi aset tetap adalah konstruksi dalam pengerjaan yang telah diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 dari Lampiran PP 10 Tahun 2010 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sebagai salah satu upaya pengembangan kota baru yang menjadi tanggung jawab bersama antar kementerian, lembaga dan daerah. Untuk itu diperlukan upaya yang sistematis dan sinergis dalam perencanaan pengembangan kota baru dengan mempertimbangkan kebutuhan di daerah, daya saing global, daya dukung lingkungan, dan keterkaitan antar wilayah.

Pemahaman tentang Konstruksi dalam Pengerjaan, permasalahan dan solusinya menjadi hal yang sangat penting bagi penyusun laporan keuangan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan *review* atas laporan keuangan, dan auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan pemahaman yang memadai tentang hal tersebut diharapkan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan permasalahan pada Catatan Atas Laporan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang khususnya pada akuntansi konstruksi

dalam pengerjaan. permasalahanya terdapat pada pencatatan tahun 2018, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan tidak dicatat secara rinci, misalnya pada Pembuatan Turap di TPU Sako Kota Palembang.

Pada pembuatan Turap di TPU Sako kota Palembang tahun 2018 tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang ini tidak melakukan pengakuan atas aset konstruksi dalam pengerjaan secara rinci. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mencoba membahas dan menganalisis perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang terhadap PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan dengan judul **“IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 08 TENTANG AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi adalah **“Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Pemerintah No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang?”**.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dari data yang di dapat, maka pembahasan dibatasi pada permasalahan mengenai Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang yang disusun sesuai dengan PSAP No. 08 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai akuntansi sektor publik terutama tentang PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan karena keterbatasan ilmu yang didapat di bangku kuliah tentang Akuntansi dalam Pemerintahan.

2. Bagi Dinas

Untuk memberikan saran yang bermanfaat bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang dalam implementasi

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan acuan didalam menambah ilmu pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang akuntansi sektor publik, pengertian standar akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, pengakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, penyajian konstruksi dalam pengerjaan,

pengungkapan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, serta kerangka pemikiran dan paradigma penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang objek penelitian, metode penelitian, operasional variabel, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, berisi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas, pembahasan, berisi uraian pembahasan mengenai akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab IV, selanjutnya diberikan saran perbaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.